

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Kajian tentang kehidupan di Rumah Tahanan di Indonesia sudah mulai banyak dilakukan baik oleh praktisi hukum, para akademisi, maupun orang-orang yang bergerak di Lembaga Sosial Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, maupun oleh pihak yang memiliki minat untuk mengkajinya secara lebih dalam. Salah satu hal yang baik untuk dipahami adalah bahwa penghuni Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan istilah narapidana maupun tahanan memperlihatkan jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan *survey* “Studi Perempuan sebagai Pelaku Tindak Kriminal” yang dilakukan di tahun 2008 oleh Badan Pusat Statistik, setidaknya ada 744 wanita yang terlibat tindak kriminal di Indonesia, dengan prosentase 80% berpusat di Pulau Jawa. Sebagai contoh, berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengurus Rumah Tahanan Klas I Medaeng, jumlah narapidana wanita di Rumah Tahanan Klas I Medaeng di Surabaya saat ini menginjak angka 144 di awal tahun 2013.

Hal yang terkait dengan semangat Kartini moderen dengan misi pemberian dorongan dan motivasi terhadap wanita ternyata juga memiliki efek samping. Pertama, wanita kemudian akan tergiring untuk melakoni peran yang setara dengan pria bahkan di masa yang selanjutnya,

pergeseran motivasi wanita pun muncul, wanita ingin memiliki “derajat dan martabat” yang melampaui pria. Sehingga hal tersebut kemudian memperluas area permasalahan yang muncul di kalangan wanita, antara lain kriminalitas wanita dalam kehidupan umum.

Berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan wanita, pada awalnya, tindak kriminalitas berporos pada ranah “*sex-specific-offend*” seperti aborsi, pengutulan, dan prostitusi. Seiring dengan perkembangan zaman, kini wanita mulai dianggap “lazim” melakukan tindakan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan oleh kaum pria seperti perampokan bersenjata, rentenir (lintah darat), bisnis ilegal (pengedaran obat-obatan terlarang), premanisme, penipuan, hingga pembunuhan. (Herdiana, 2009)

Penjelasan tersebut kemudian menjadi latar belakang munculnya sejumlah penelitian dengan konteks narapidana wanita. Sejauh ini, para peneliti yang meletakkan fokus penelitiannya pada konteks narapidana wanita umumnya berbicara mengenai kondisi psikologis umum mereka, baik tentang proses resiliensi narapidana wanita, bagaimana para narapidana menerima kondisi di bawah lingkungan yang penuh tekanan, ataupun juga mengenai profil kecemasan narapidana wanita. Namun di sini, penulis mencoba melihat konsep kesehatan mental narapidana wanita bersuku Jawa ditinjau dari sebuah konsep kultural yang mereka pahami.

Berangkat dari kerangka tersebut, penulis mengutip beberapa sudut pandang dari naskah Jawa Wulang Estri (Soekarno, 1947). Sudut pandang pertama menyiratkan bahwa wanita Jawa seringkali terbelenggu oleh adat

istiadat dan terkungkung dalam isu kesetaraan gender. Di mana pada naskah tersebut tersiratkan bahwa tugas seorang wanita adalah memiliki kecakapan di mana manifestasinya terkait dengan hal domestik (rumah tangga). Dalam hal ini, wanita dituntut untuk memiliki kelebihan dalam mengatur rumah tangganya sehingga harus memiliki kesadaran diri yang tinggi.

Berdasarkan budayanya, wanita Jawa akan menerapkan falsafah ke-Jawa-an dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kultural Jawa mengajarkan kepada para wanita bagaimana cara menjadi wanita, menjalani perannya yang terdominasi oleh pekerjaan yang bersifat domestik dan wanita di dalam kultur Jawa harusnya bersikap cakap dan jauh dari perilaku kriminal dan amoral. (dalam Sarinah, Soekarno, 1946)

Secara kultural, wanita yang tidak menjalankan kodratnya bahkan melakukan hal-hal di luar nilai atau batas kewajaran akan dianggap telah mengkonfrontasi norma budaya. Begitu pula dengan narapidana wanita yang dianggap perilakunya tidak sesuai dengan kultur dan adab yang diyakini sebagai landasan mereka dalam menjalani kehidupan. Namun demikian, apakah falsafah hidup berbasis kultur ini juga menjadi hilang pada diri seorang wanita ketika ia sudah melanggar batas kultural yang ada? Keyakinan akan nilai-nilai kultural tentunya sulit untuk hilang begitu saja. Proses sosialisasi yang kuat di awal kehidupan manusia membuat nilai-nilai kultural itu tidak akan tergerus meski sudah lebur dengan kultur lainnya.

Falsafah Jawa yang diteropong di dalam penelitian ini merupakan konsep pribumisasi dari konstruk penerimaan diri, di mana penulis menggiring konstruk tersebut ke dalam konteks falsafah Jawa yang dikenal dengan *nrimo*. *Nrimo* merupakan salah satu konsep ideal yang lekat sekali dengan wanita bersuku Jawa. Sebagaimana pendapat Sadli (1982) bahwa seorang wanita Jawa masih diidealisasikan dengan stereotip yang melekat pada kelompok kebudayaannya yaitu *nrimo*.

Di dalam kebudayaan masyarakat Jawa sendiri sebenarnya terkandung beberapa falsafah yang menitikberatkan kepada konsep alamiah dari wanita bersuku Jawa yang berdasarkan data di atas disinyalir banyak terlibat kasus kriminalitas. Namun penelitian ini lebih mengerucutkan fokusnya pada salah satu karakteristik wanita Jawa yaitu adalah *nrimo*.

*Nrimo* menyiratkan makna bahwa manusia harus dengan “ikhlas” menerima segala apapun yang Tuhan berikan kepada kita tanpa menunjukkan perasaan kecewa. Namun dewasa ini makna konsep *nrimo* telah banyak dimaknai secara beragam, sehingga terkadang maksud yang disampaikan tidak tepat pada sasaran yang seharusnya. *nrimo* sering disalahartikan sebagai “pasrah”, di mana seseorang akan dengan apatis menerima takdir yang ada di hadapannya.

Konsep “*Ikhlas*” atau *nrimo* ini sedikit banyak akan membantu individu mengatasi masalah yang ditemuinya dalam hidup. Dengan menerima keadaan, seseorang akan lebih sehat dan konstruktif dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Franz Magnis-Suseno (2003) mengungkapkan bahwa *nrimo* merupakan salah satu sikap kebatinan dalam konteks etika Jawa yang mengarah pada pandangan yang positif terhadap hidup. Di mana meskipun dalam kondisi terhimpit dan di tengah situasi penuh cobaan, manusia tetap mampu berlaku dan bertindak secara rasional, dan konsep ini diharapkan lebih menguatkan kita untuk mampu menjalankan situasi hidup yang sulit.

De Jong (1976) kemudian menambahkan khasanah pengayaan konsep kebatinan masyarakat Jawa dalam penelitian ini. Dalam tulisannya, De Jong mendapati bahwa pada umumnya masyarakat Jawa sangat dekat dengan ritual *superstitious* dan aliran kebatinan mistik. Salah satu aliran yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Jawa adalah aliran "*Pangestu*". Aliran "*Pangestu*" mengejawantahkan konsepnya ke dalam tiga aspek utama dalam kehidupan yaitu *riila*, *nrima*, dan *sabar*.

Mengenai konsep *nrimo*, De Jong (1976) mengutip melalui kitab "*Sasangka Djati*" bahwa konsep ini merupakan suatu keadaan atau titik di mana individu mampu melampaui perasaan (afektif) positif yang diwakilkan oleh kata "*ketenangan*". Ketenangan yang dimaksud dalam konteks *nrimo* di sini adalah kesanggupan seorang manusia untuk menerima segala sesuatu yang hadir di dalam hidupnya. De Jong menambahkan bahwa setiap penderitaan haruslah mampu diterima apa adanya oleh seseorang. Konsep ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang rasional bahwa baiknya seseorang memaknai penderitaan

sebagai momen untuk introspeksi dan menghayati makna di balik suatu nasib kemalangan. Di mana salah satu tolok ukur seseorang dalam menerapkan konsep *nrimo* terlihat saat mereka mampu menjadikan pengalaman buruk mereka di masa lalu sebagai momen untuk introspeksi diri. (De Jong, 1976).

Penjelasan di atas dianggap merupakan penjelasan yang cukup merepresentasikan mengenai hal yang diimplementasikan oleh wanita Jawa dalam perilakunya sehari-hari. Kembali kepada naskah *Wulang Estri* (dalam Sarinah, Soekarno, 1946) bahwa wanita Jawa digambarkan sebagai individu yang jauh dari tindakan yang melanggar hukum moral dan adat istiadat. Pernyataan tersebut tentunya sangat bertolakbelakang dengan realitas yang ada saat ini yang mana jumlah narapidana wanita bersuku Jawa terus meningkat di tiap tahunnya. Melalui fakta tersebut, penulis berasumsi bahwa wanita Jawa yang divonis menjadi tahanan/ narapidana wanita secara langsung maupun tidak, akan menjadi sorotan sosial. Para narapidana wanita yang memiliki asosiasi yang kuat dengan etnis ke-Jawa-annya dianggap telah mengkonfrontasi berbagai norma baik mengenai tanggung jawab wanita sebagai bagian dari konstruksi sosial masyarakat maupun mengenai hal konvensional budaya Jawa.

Di samping itu pada dasarnya penjara sendiri merupakan tempat yang sesuai dengan anggapannya, yaitu bukan lingkungan yang bisa membuat seseorang mampu berkembang, namun hanya mengutamakan pemberian efek jera bagi seseorang. Seperti diakui dalam undang-undang

kesehatan mental, penjara bukanlah lingkungan terapeutik, kontrol keamanan yang ketat membuat Rumah Tahanan menjadi tempat yang rentan untuk munculnya penyakit mental. (Owers, 2007)

Namun, di Indonesia sendiri saat ini telah melihat banyaknya perbedaan dari diksi Rumah Tahanan dan Rumah Tahanan, sebagaimana di masanya, Rumah Tahanan dimaknai sebagai sebuah konsep yang erat dengan kesehatan mental, seperti suatu konsep “hukuman”. Namun, saat ini kata Rumah Tahanan telah mengalami adaptasi menjadi konsep Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang lebih mengacu pada proses pembinaan terhadap para penghuninya. (Rianto, 2010)

Selanjutnya, penulis mencoba melihat berbagai persoalan terkait dengan kondisi psikologis narapidana wanita. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2011, dilaporkan bahwa setidaknya 70% dari total 364 narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Malang, Jawa Timur, dicerai paksa oleh suami mereka. Enny Purwaningsih selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang mengemukakan bahwa hal tersebut mengakibatkan para narapidana wanita yang bersangkutan mengalami beban mental yang serius. Selain itu, perceraian paksa yang dilakukan oleh suami para narapidana wanita tersebut erat hubungannya dengan stereotip *gender*. Berangkat dari permasalahan ini kemudian penulis berasumsi bahwa narapidana wanita lebih rentan mengalami depresi dan memiliki beban yang cukup berat.

Masalah yang belum terselesaikan di masa lalu seperti konflik interpersonal (masalah keluarga dan lingkungan sosial) juga bisa menjadi indikator munculnya permasalahan psikologis yang kerap dialami oleh seorang narapidana wanita. Keadaan psikologis tersebut mengakibatkan seseorang cenderung tidak dapat menerima keadaan dirinya. Dampak dari permasalahan tersebut adalah munculnya permasalahan pada aspek psikologis seperti depresi, kecemasan, *phobia* dan *anti-social personality*. Di samping itu, kecemasan pada narapidana wanita juga diindikasikan oleh faktor hilangnya sosok dan peran sebagai ibu dari anaknya dan sebagai istri dari suaminya. (Herdiana, 2009).

Menurut Mulyadi (2007, dalam Herdiana, 2009), ada beberapa hak yang secara bersamaan hilang seketika saat seorang wanita menjalani masa hukuman di dalam Rumah Tahanan lebih kepada hal-hal yaitu (1) *lost of liberty*, (2) *lost of autonomy*, (3) *lost of good services*, terbatasnya fasilitas dan barang-barang yang mereka tidak diperkenankan untuk peroleh selama masa hukuman, (4) *lost of heterosexual relationship*, dan (5) *lost of security*. Secara umum, narapidana wanita umumnya lebih rentan mengalami permasalahan psikologis, dan permasalahan kesehatan mental. Mereka sering mengalami penyalahgunaan obat, trauma fisik, kekerasan seksual, dan depresi.

Collins dan Collins (1996, dalam Herdiana, 2009) menjabarkan dengan cukup komprehensif mengenai karakteristik narapidana wanita secara umum yaitu sebagai berikut: (1) Pada umumnya, narapidana wanita

kurang memiliki kemampuan akademis yang baik, terlihat dari jejak rekam pendidikannya yang rendah; (2) terkait dengan pendidikan yang rendah, sebagian narapidana wanita juga tidak memiliki pekerjaan; (3) sebelum berstatus sebagai tahanan atau narapidana, pada kisaran 44% narapidana wanita pernah mengalami pengalaman yang kurang baik seperti siksaan fisik dan seksual, (4) sekitar 2 dari 3 narapidana wanita telah memiliki anak berusia di bawah 18 tahun, (5) pada jejak rekam sebelumnya, 40% dilaporkan pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, (6) terkait dengan prosentase jumlah narapidana wanita yang minoritas, mereka menjadi kurang diperhatikan secara intensif dari segi pelayanan, (7) merujuk pada poin nomor 6, tingkat pengaturan manajemen dan keamanan yang mereka dapatkan juga kurang baik, (8) hampir serupa dengan penjelasan Paton di penelitiannya, bahwa narapidana kurang aktif berkeinginan untuk melibatkan diri pada berbagai aktivitas, (9) rendahnya mutu pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita, (10) narapidana wanita susah mendapatkan akses grasi atau keringanan masa hukuman dibandingkan pria, hal ini terkait dengan dampak dari *overcrowding* di dalam Rumah Tahanan.

Namun melalui riset yang dilakukan oleh penulis ini terlihat bahwa hal-hal yang dirasa menjadi ancaman bagi para narapidana wanita di Rutan Medaeng adalah lebih kepada ancaman dunia di luar Rutan seperti penerimaan masyarakat umum terhadap diri mereka yang berlabelkan “mantan napi”, kemudian kehidupan bersosialisasi di dalam Rutan yang

penuh dengan sandiwara, adu kekuatan dan adu argumen sesama napi yang terkadang berakhir pada hal-hal pertengkaran.

Kompleksitas dari problem di atas membuat narapidana wanita membutuhkan kondisi mental yang sehat untuk mampu menanggulangi permasalahan dan tekanan yang mereka hadapi. Drs. Mashudi, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur menyatakan bahwa total wanita di Jawa Timur yang kini terlibat dalam persoalan hukum dan memerlukan dukungan serta motivasi telah mencapai angka kurang lebih 600 wanita.

Melalui penjabaran karakteristik umum dan psikologis narapidana wanita di atas, penulis mencoba menyimpulkan bahwa setidaknya hal tersebut juga merepresentasikan kondisi psikis dari para narapidana wanita bersuku Jawa. Hal itu disebabkan karena para narapidana wanita bersuku Jawa juga mengalami pengkondisian yang sama di dalam Rumah Tahanan pada umumnya.

Berdasarkan *preliminary studies* yang dilakukan oleh penulis, didapatkan data bahwa sejumlah narapidana wanita di Rumah Tahanan Klas I Medaeng mengungkapkan bahwa apa yang mereka alami selama masa hukuman adalah lebih kepada proses introspeksi dan menerima apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Penulis berasumsi bahwa proses tersebut merepresentasikan konsep *nrimo* yang identik dengan *belief-system-culture-based* yang dimiliki oleh masyarakat Jawa.

Penerimaan diri secara utuh terhadap kondisi penuh tekanan di dalam rumah tahanan saat ini akan membantu narapidana wanita tersebut untuk sehat secara mental. Di mana kesehatan mental merupakan *Manifestations of Psychological Health*. Dalam beberapa tulisan terakhirnya Maslow (1968, dalam Latipun dan Moeljono, 1999) menyebut kondisi yang sehat secara psikologis itu dengan istilah *self-actualization* sekaligus sebagai puncak kebutuhan dari teori hirarki kebutuhan yang disusunnya.

Manifestasi mental yang sehat (secara psikologis) menurut Maslow dan Mittlemen (1968, dalam Notosoedirdjo, 1999) di mana seseorang mampu selalu merasa aman merasakan ketenangan secara bathiniah, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitar, mampu mengoreksi diri sendiri, mengenali kelemahan dan kelebihan diri, mampu memelihara emosi agar tetap berada pada taraf yang wajar, mampu berpikir secara rasional dan logis, tidak terlalu berambisi dalam mencapai sesuatu, memiliki minat dalam bersosialisasi, memiliki kepribadian yang utuh (konformitas yang rendah), dan tidak memiliki banyak konflik dengan individu lainnya, memiliki keinginan yang realistis. Pada aspek kesehatan mental selanjutnya, seseorang diharapkan mampu menghindari kesalahan yang ia perbuat di masa lalu, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk dan tidak pernah memiliki niat buruk terhadap sesamanya.

Pembahasan kesehatan mental di sini ditujukan sebagai salah satu pencapaian yang diharapkan mampu dicapai oleh narapidana wanita. Di

mana pada penelitian ini, penulis melihat adanya beberapa hal yang saling berkaitan antara konsep *nrimo* dan konsep kesehatan mental yang kemudian diasumsikan bahwa *nrimo* merupakan mediator bagi narapidana wanita bersuku Jawa dalam mencapai kesehatan mental. Konsep *nrimo* sendiri yang memiliki definisi sebagai kesanggupan seorang manusia untuk menerima segala sesuatu yang hadir di dalam hidupnya (De Jong, 1976) memiliki keterkaitan dengan konsep Kesehatan Mental menurut Maslow dan Mittleman (1968) yang mencakup kemampuan beradaptasi dan melakukan introspeksi pada kondisi tertentu. Konsep *nrimo* di dalam penelitian ini diasumsikan sebagai upaya untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi narapidana. Di mana beberapa aspek kesehatan mental antara lain adalah *ability to learn from experience*, di mana hal tersebut bersandingan dengan aspek *nrimo* yaitu menjadikan kesalahan di masa lalu sebagai bahan untuk introspeksi diri. Kemudian *adequate spontaneity and emotionality*, yang mana pada konsep *nrimo*, aspek ini memiliki kesamaan dengan aspek ketenangan dan pengendalian diri. Lalu, *efficient contact with reality* di mana dalam konsep *nrimo*, aspek ini juga dimaknai sebagai cara seseorang untuk mampu memaknai apa yang dialaminya saat ini dan berpikir lebih realistis.

Sedangkan sebaliknya, umumnya seseorang yang berada di bawah lingkungan dan kondisi yang penuh ancaman akan merasa tidak sehat secara mental. Begitu pula dengan seseorang yang terlekatkan dengan kebudayaan Jawa, beberapa situasi yang menekan seperti di dalam

lingkungan Rumah Tahanan juga akan membuat mereka menjadi tidak sehat secara mental, sehingga penulis ingin melihat apakah dalam kondisi penuh tekanan tersebut mereka masih bisa menunjukkan identitas mereka secara kultural. Sehingga singkatnya, dengan kondisi di dalam Rumah Tahanan, bagaimana gambaran kesehatan mental ditinjau dari konsep *nrimo*. Penulis mencoba mendeskripsikan bagaimana kondisi sehat secara mental itu mampu dicapai oleh narapidana wanita yang bersuku Jawa dengan menerapkan konsep *nrimo*.

## 1.2 FOKUS PENELITIAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, para akademisi ilmu Psikologi di Indonesia mulai menjunjung semangat *local-wisdom*. Munculnya banyak penelitian yang mengangkat tema kearifan lokal budaya tertentu, mendorong penulis menentukan fokus penelitiannya dalam bidang yang serupa yaitu *local-wisdom* yang salah satunya adalah falsafah dan etika Jawa yaitu *nrimo*. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendesain suatu penelitian yang akan menganalisis mengenai bagaimana kondisi sehat secara mental itu mampu dicapai oleh narapidana wanita yang bersuku Jawa dengan menerapkan konsep *nrimo*.

## 1.3 SIGNIFIKANSI DAN KEUNIKAN PENELITIAN

Penulis belum banyak menemukan penelitian yang meletakkan fokusnya pada narapidana wanita selama proses *review literature*, baik

jurnal maupun *thesis*. Berikut beberapa judul penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti di Indonesia, antara lain berjudul Pengalaman kehidupan di Rumah Tahanan diantaranya ditulis oleh Viktoria dari Universitas Atmajaya (2007) dalam tesisnya berjudul 'Narapidana Wanita: Stigma Sosial dan Kecemasan Untuk Kembali Ke Masyarakat', lalu Herdiana (2009) mengangkat mengenai Profil Kecemasan Narapidana Wanita Pendekatan Terapi Gestalt Dengan Aplikasi Teknik *Empty Chair* Untuk Menurunkan Taraf Kecemasan Narapidana Wanita Selama Menjalani Masa Hukuman Rumah Tahanan (Herdiana, 2010) selanjutnya penelitian mengenai Gambaran *Self Esteem* Narapidana Wanita (Herdiana, 2010).

Melalui penelitian yang telah penulis sebutkan di atas dapat terlihat bahwa umumnya penelitian yang berlatarbelakang Lembaga Pemasyarakatan belum ada yang melihat kondisi psikologis seorang narapidana wanita dari segi kultural. Di dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan suatu pribumisasi konstruk psikologi lokal etika Jawa yaitu *nrimo*. Konsep ini kemudian dilekatkan di dalam konteks narapidana wanita bersuku Jawa. Banyaknya data asesmen psikologi terkait dengan kecemasan, maupun tekanan mental para narapidana wanita di beberapa lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur menggugah rasa ingin tahu penulis terhadap bagaimana konsep kebatinan Jawa: *nrimo* dari para narapidana wanita Jawa tersebut.

Ditinjau dari penelitian sebelumnya, umumnya konsep *nrimo* sendiri lebih disebutkan termasuk dalam konsep kearifan lokal dan disandingkan dengan konsep kearifan lokal lain seperti *tawakkal* dan *ikhlas*. Berikut beberapa contoh penelitian terkait dengan kearifan lokal antara lain yaitu '*The Javanese Wisdom and Traditional People's Theatre as Social Capital to Cope with Disasters in Indonesia*' yang ditulis oleh Prawitasari-Hadiyono, Zaumseil, Sullivan pada tahun 2007. Kemudian penelitian lainnya adalah, *Javanese Adolescents' Future Orientation and Support for its Effort: An Indigenous Psychological Analysis* yang disusun oleh Rarasati, Hakim, dan Kwartarini (2012), kemudian *Perspective in Inmates's Culture: A Study of Women in Prison* oleh Jensen dan Jones (2008), dan *The Magical Strenght of Nrimo and Gotong Royong A Quick Response Report Following the May 27, 2006 Earthquake in Yogyakarta* oleh Yuniarti (2009).

Di mana dalam penelitian-penelitian tersebut, penulis belum menemukan konsep *nrimo* yang dijabarkan secara eksplisit. Hampir keseluruhan dari penelitian tersebut hanya berfokus pada falsafah Jawa secara umum meskipun di dalam *running text* mereka beberapa kali menyebutkan konsep ini, namun secara hasil penelitian tidak banyak hal yang bisa mereka ungkap terkait dengan konsep *nrimo*.

Selain itu, belum juga ada penelitian yang secara langsung melihat upaya pencapaian mental yang sehat dengan menggunakan upaya-upaya dengan berlandaskan konsep falsafah Jawa. Umumnya, pembahasan

mengenai falsafah Jawa hanya dideskripsikan dan dikaitkan dengan sebagian kecil konsep Psikologis, seperti pada penelitian yang berjudul *'The Javanese Wisdom and Traditional People's Theatre as Social Capital to Cope with Disasters in Indonesia'* yang ditulis oleh Prawitasari-Hadiyono, Zaumseil, Sullivan pada tahun 2007. Dalam penelitian tersebut, konsep *Nrimo* disandingkan dengan konsep falsafah Jawa yang lain seperti Ikhlas. Di mana konsep falsafah Jawa tersebut merupakan *output* dari metode eksperimen Teater pada Masyarakat Tradisional Jawa.

Pada penelitian penulis mencoba mengusung tema yang berbeda dengan urgensi melihat bagaimana narapidana wanita bersuku Jawa mampu menerapkan *belief-system-culture-based nrimo* sebagai upaya mencapai kesehatan mental. Penjabarannya akan memiliki objektivitas untuk melihat bagaimana narapidana wanita bersuku Jawa yang memahami konsep *nrimo* tersebut mampu memiliki kesehatan mental dalam menjalani proses hukuman di rumah tahanan.

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya penulis untuk melihat bagaimana gambaran kesehatan mental narapidana wanita melalui konsep *nrimo* yang mereka pahami.

## **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

### **1.5.1 MANFAAT TEORITIS**

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti *indigenous psychology* yang selanjutnya, terutama dalam kaitannya dengan konteks falsafah Jawa.
2. Secara teori, dapat memperkaya konstruk psikologi lokal Jawa, Indonesia, sehingga para akademisi mampu memaknai konstruk psikologi secara lebih pribumi.
3. Kembali meninjau secara teoritis, dapat menambah kolaborasi dari konstruk kesehatan mental sebagai konstruk mainstream Psikologi dengan konstruk *Indigenous*. Dan mampu mencapai pemahaman bersama bahwa dalam mencapai kesehatan mental, dapat melalui sebuah proses yang berlandaskan falsafah Jawa.

### **1.5.2 MANFAAT PRAKTIS**

1. Melalui tahap hasil evaluasi, dan diskusi diharapkan penelitian ini
2. bisa menjadi referensi dan dukungan bagi para praktisi psikologi maupun terapis dalam melakukan intervensi psikologis dalam bidang Kesehatan Mental yang disesuaikan dengan konteks *Indigenous Psychology*.
3. Kontribusi terhadap penelitian-penelitian dengan kolaborasi topik *Indigenous Psychology* dan konstruk Psikologi *mainstream*.

4. Melihat bagaimana wanita Jawa dewasa ini menerapkan konsep *nrimo* sebagai landasannya dalam berperilaku dan mencapai kondisi mental yang sehat.